



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7027);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

- Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Perum BULOG dalam Rangka Ketahanan pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 206);
 11. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
15. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI KABUPATEN LAHAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat;
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lahat;
7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Lahat;
8. Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Lahat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lahat;
10. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan dan pembinaan Pemerintah Daerah;
11. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Lahat;
12. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;

13. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
14. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, dalam rangka untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga pangan serta keadaan darurat dan/atau kegunaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah/Kabupaten sesuai kewenangannya;
16. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya;
17. Beras Kualitas Medium adalah beras dengan kualitas beras cadangan pangan pemerintah (standar Bulog);
18. Pihak Kedua adalah mitra kerjasama Dinas dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Pelaku Usaha lain bergerak di bidang pangan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
19. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangn;
20. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan/atau bencana alam lainnya;
21. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat dan/atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangn;
22. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang;

23. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25 (dua puluh lima) persen dari harga normal atau rata-rata dan berlangsung selama 3 (tiga) bulan terakhir;
24. Stunting adalah keadaan gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standarnya sehingga mengakibatkan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang;
25. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan.

Bagian Kedua
Asas, Tujuan dan Sasaran
Pasal 2

Penyelenggaraan CPPK dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan;
- h. keadilan;
- i. ketepatan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan CPPK bertujuan untuk :

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan pangan tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat akibat bencana alam atau bencana sosial;
- d. menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat daerah rawan pangan, dan masyarakat miskin; dan
- e. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat rawan pangan pasca bencana dan/atau terjadinya gejolak harga.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan CPPK adalah masyarakat di wilayah Kabupaten yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam, keadaan darurat rawan pangan dan/atau gejolak harga pangan.

Bagian Ketiga Ruang lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. penanggulangan Krisis Pangan;
- d. sistem informasi cadangan pangan
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pengawasan dan Pelaporan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Penetapan Dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas memberikan pertimbangan dan masukan dalam penetapan CPPD.

Pasal 7

Tata cara penyelenggaraan pangan yang mengenai jenis dan jumlah pangan tertentu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan CPPK dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan melalui :

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan.

Pasal 11

Dalam hal Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha Pangan atau Koperasi yang bergerak/menjalankan usaha dibidang pangan.

Bagian Ketiga
Paragraf Kesatu

Pengadaan

Pasal 12

- (1) Pengadaan CPPD diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Kabupaten Lahat yang aman dan bermutu;
- (2) Pembelian CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Bupati menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan CPPD;
- (4) Ketentuan mengenai pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua
Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan CPPD diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan daerah, antar daerah, dan antar waktu;
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola CPPD dapat bekerjasama dengan pihak lain seperti yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11.

Pasal 14

- (1) Pengelola menjaga kualitas CPPD yang disimpan;
- (2) Kualitas CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pangan.

Pasal 15

Pihak lain yang bekerjasama dalam pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi :

- a. Memiliki gudang penyimpanan sesuai standar;
- b. Memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan cadangan pangan;
- c. Memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
- d. Memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 16

Kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan dengan pihak lain harus dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga
Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 18

- (1) Penyaluran CPPD dilakukan untuk menanggulangi:
 - a) kekurangan pangan;
 - b) keadaan darurat pangan;

- c) bencana alam;
 - d) bencana sosial;
 - e) gejolak harga;
 - f) masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan dan gizi;
 - g) *stunting*; dan
 - h) kemiskinan ekstrim.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pangan dengan mempertimbangkan permintaan Pemerintah Kecamatan, kelurahan dan/atau desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, huruf h dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Pasal 19

- (1) Pelepasan CPPD dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah;
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- a. masa kadaluwarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Pangan;
- (3) Pelepasan CPPD dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pelepasan CPPD dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu CPPD sebelumnya.

Pasal 20

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan;
- (2) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cadangan pangan dirumah tangga;
 - b. cadangan pangan dikomunitas; dan
 - c. cadangan pangan dipedagang.

Pasal 22

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 23

- (1) Cadangan Pangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa bahan pangan tertentu dan/atau bahan pangan lokal/tradisional;
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat;
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

Pasal 24

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang dimasyarakat setempat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat lintas Kabupaen/Kota;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan cadangan pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan cadangan pangan ditingkat masyarakat;
- (2) Pemerintah Kabupaten mendorong penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB IV PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kedaruratan krisis pangan, Pemerintah Kabupaten menggunakan CPPD untuk menanggulangi Krisis Pangan di wilayah kabupaten;
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penanggulangan keadaan darurat krisis pangan meliputi:
 - a. penyaluran CPPD dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat didalam dan antar daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi keadaan darurat krisis pangan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan lembaga yang terkait.

BAB V SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi cadangan pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan.

- (3) Sistem informasi cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diutamakan untuk pangan pokok tertentu dan Pangan lokal.

Pasal 30

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan;
- (2) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berupa:
 - a. teguran tertulis;dan/atau;
 - b. pengusulan pencabutan izin usaha
 - c.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Sistem Informasi Cadangan Pangan Daerah ditingkat Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan Cadangan Pangan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan pengelolaan, danpenyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan pangan dan krisis pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawandan Krisis Pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan dimasyarakat; dan/atau

- f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan lintas daerah kabupaten;
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan lintas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pangan.

Pasal 34

Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan CPPD melaporkan secara berkala sesuai dengan kewenangannya kepada Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan Penyelenggaraan CPPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUANPERALIHAN

Pasal 36

Kerjasama Penyelenggaraan CPPD dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini berlaku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI LAHAT,



BURSAH ZARNUBI

Diundangkan di Lahat
Pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT



CHANDRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025 NOMOR 2